

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN
Periode 1966-1983



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1966-1983	2
2. Sejarah Kelembagaan BI	4
3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1966-1983	5

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1966 - 1983

Pada tanggal 31 Desember 1968, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1968. UU ini memiliki perbedaan sangat prinsip dibandingkan dengan UU No. 11/1953. Dalam UU No. 13/1968 ini, BI tidak lagi diperkenankan melakukan jenis usaha bank yang bersifat komersial. UU sebelumnya masih mengizinkan Bank Indonesia (BI) menjalankan usaha-usaha komersial tersebut.



Status BI masih sama dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 11/1953. BI didirikan sebagai bank sentral Indonesia. Bedanya, pada UU ini BI menggantikan Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I. Demikian juga masih berlaku ketentuan bahwa BI adalah milik negara dan merupakan badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan UU Bank Sentral.

Tempat kedudukan BI juga tidak berubah. Telah diatur bahwa BI berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Republik Indonesia (RI), tetapi mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah RI.

BI juga dapat mempunyai perwakilan dan koresponden di luar negeri.

Tugas pokok BI menurut UU ini adalah membantu pemerintah mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai bank sentral, jenis usaha BI antara lain memindahkan uang, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening, mendiskonto, membeli dan menjual (wesel yang diakseptasi oleh suatu bank, kertas perbendaharaan atas beban negara, dan surat-surat utang negara), membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup, serta menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

Perubahan cukup mencolok terdapat pada jumlah modal bank. Jumlah modal sebesar satu milyar rupiah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Penambahan modal juga dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berkaitan dengan hubungannya dengan pemerintah, menurut UU No. 13/1968, BI menjalankan tugas-tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran, serta BI dapat membeli sendiri surat-surat utang negara.

Dengan berlakunya UU No. 13/1968, susunan direksi BI juga berubah. Jabatan gubernur pengganti I, gubernur pengganti II, dan gubernur pengganti diiadakan. Susunan direksi hanya terdiri atas seorang gubernur dan beberapa orang direktur.

Beberapa pimpinan gubernur BI selama periode 1966-1983 adalah Radius Prawiro (1966-1973), Rachmat Saleh (1973-1983), dan Arifin M. Siregar (1983-1988).

Selama periode 1966-1983 ini, dilakukan pembukaan, penutupan, pemindahan, dan peningkatan status kantor-kantor BI. Kantor cabang (KC)/kantor kas (KK) yang dibuka berjumlah 15 kantor, antara lain: KC Palu (8 Agustus 1970), KK Purwokerto (16 Februari 1972), KK Balikpapan (15 Juni 1972), KK Tegal (5 Agustus 1974), KC Bengkulu (14 September 1974), KK Lhokseumawe (12 Mei 1976), KK Ternate (29 Juli 1976), KK Pematang Siantar (8 Agustus 1977), KK Sibolga (2 Maret 1978), KK Tasikmalaya (1 Februari 1979), dan KC Sampit (15 Desember 1982).

Kantor cabang yang ditutup dengan berlakunya UU ini adalah kantor cabang BI di wilayah Irian Barat, kecuali KC Jayapura.

Dengan berlakunya UU ini, pada intinya BI tidak lagi diperkenankan melakukan usaha-usaha yang bersifat komersial.

Dengan Surat Edaran (SE) No. 42/46 Rupa-Rupa tanggal 28 Agustus 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 10/1968 tanggal 27 Desember 1968, kantor-kantor cabang BI di wilayah Irian Barat (Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke) sejak tanggal 1 September 1969 ditutup. KC Jayapura tetap dipertahankan, tetapi hanya melakukan usaha-usaha di bidang bank sentral saja. Kegiatan komersial kantor cabang BI yang ditutup dialihkan ke Bank Ekspor Impor Indonesia yang pada tanggal yang sama mendirikan kantor-kantor cabangnya di kota-kota tersebut.

Mengingat di Daerah Istimewa Aceh terdapat kantor BI Banda Aceh yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Istimewa Aceh, termasuk Sabang, maka tugas bank sentral KC BI Sabang dapat dilakukan oleh KC BI Banda Aceh. Sehubungan dengan hal itu, sejak tanggal 30 Juni 1969, KC BI Sabang ditutup berdasarkan SE No. 2/26 Rupa-Rupa tanggal 12 Juni 1969.

Untuk menampung remise-remise dari Jakarta ke Jayapura, pada tanggal 1 September 1969, dilakukan pembukaan Kantor Remise BI Biak. Biak dipilih berdasarkan jalur-jalur penerbangan yang langsung dari Jakarta ke Jayapura hanya sampai Biak. Kantor remise yang berdiri berdasarkan SE No. 2/1966 Rupa-Rupa tanggal 22 Oktober 1969 itu dipimpin oleh seorang kuasa kas, dibantu seorang pegawai staf dan kasir. Pejabat kantor remise bertanggung jawab kepada pemimpin cabang Jayapura. Kantor remise ini ditutup pada tanggal 1 Juni 1970.

Sejak tanggal 21 Juni 1976, dilakukan pemindahan Kantor Cabang BI Ampenan ke Mataram berdasarkan SE No. 9/31 Rupa-Rupa tanggal 16 Agustus 1976. Sejak tanggal 1 April 1981, dilakukan peningkatan status kantor BI. Semua kantor kas ditingkatkan menjadi kantor cabang kelas IV. Kantor-kantor kas tersebut adalah Purwokerto, Balikpapan, Tegal, Lhokseumawe, Ternate, Pematang Siantar, Sibolga, dan Tasikmalaya.

2. Sejarah Kelembagaan BI

Dalam awal periode ini, fungsi bank sentral masih dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit I sebagai salah satu unit dari Bank Tunggal/Bank Negara Indonesia. Dalam pembentukan kabinet Ampera bulan Juli 1966, ditetapkan bank sentral sebagai salah satu dari lembaga tinggi negara di luar struktur pemerintahan..

Dalam awal periode ini, fungsi bank sentral masih dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit I sebagai salah satu unit dari Bank Tunggal/Bank Negara Indonesia. Dalam pembentukan kabinet Ampera bulan Juli 1966, ditetapkan bank sentral sebagai salah satu dari lembaga tinggi negara di luar struktur pemerintahan. Hal ini merupakan proses awal penataan perbankan pada umumnya dan pengembalian fungsi bank sentral, yaitu mengusahakan secara bertahap agar fungsi bank sentral yang masih dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit I bisa menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

Sesuai dengan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966, dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan penyehatan tata perbankan pada khususnya, Pemerintah menganggap perlu segera dihidupkannya kembali suatu Bank Sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, guna mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Upaya pembentukan bank sentral yang lebih mandiri tersebut berhasil dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mulai berlaku terhitung tanggal 31 Desember 1968. Selanjutnya, terdapat keputusan untuk mengganti nama Bank Negara Indonesia Unit I dengan kembali menggunakan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Tugas Bank Indonesia menjadi utuh kembali sebagai bank sentral yang tugas pokoknya mencakup 3 pilar utama yaitu di bidang pengendalian moneter, pengawasan dan pembinaan bank serta di bidang lalu lintas pembayaran. Bahkan, tugas Bank Indonesia diperluas lagi, yaitu sebagai agen pembangunan dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.

Sejak periode ini, Bank Indonesia memiliki independensi relatif, dalam arti, bank sentral tunduk kepada kebijaksanaan moneter yang telah dipersiapkan oleh Dewan Moneter dan ditetapkan oleh Presiden. Bank Indonesia boleh berbeda pendapat dengan Dewan Moneter atas dasar otoritasnya dibidang moneter dan mengajukannya kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan.

2. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1966-1983

















